



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Aro, 29 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 006, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Resam, 20 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 10 Januari 2025, dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/04/X/2015, SERI DN, tertanggal 01 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di RT. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 006, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Reva Wulandari binti Idham Kholik**, Tempat tanggal lahir Lubuk Resam Hilir, 10 Desember 2015, Pendidikan Sekolah Dasar, dan **Muhammad Gibran bin Idham Kholik**, Tempat tanggal lahir Sarolangun 19 Februari 2021, Pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar Penggugat;
 - Tergugat bersifat temperamental dan mudah emosi, hal yang kecil menjadi masalah besar bagi Tergugat, dalam kesehariannya Tergugat juga selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Januari 2024 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 06 Januari 2024, pada saat itu Tergugat menelpon Penggugat melalui Telepon Seluler, kemudian Tergugat langsung berkata "mungkin kito dak biso lagi, kito pisah be, aku kasih kau talak satu dua tiga", mendengar perkataan Tergugat tersebut membuat hati Penggugat sakit, dan Pengugat menjawab "iyolah",

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, namun sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 06 Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :
 - o Nafkah Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - o Nafkah iddah sejumlah Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;Yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rp10.000,00 x 90 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut tuntutan nya mengenai uang mut'ah dan nafkah iddah yang terdapat dalam posita nomor 9 dan 10 serta petitum nomor 5, 6 dan 7, adapun selain hal itu, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi Nomor ;117/01/XII/ 2015, Seri JA, tanggal 01 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 24 tahun, saksi tersebut kemudian disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di RT 006, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan orangtua Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat bersifat temperamental dan ketika marah pada Penggugat, Tergugat suka main tangan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga hari ini ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 54 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di RT 006, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan orangtua Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat bersifat temperamental dan ketika marah pada Penggugat, Tergugat suka main tangan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga hari ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, yang merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam sejak tanggal 01 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan *vide* pasal 307 dan pasal 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun setelah menikah, karena Tergugat bersikap temperamental/ mudah marah dan suka main tangan;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sedemikian rupa, disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, rumah tangga yang demikian jelas tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Arsad, Lc**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Srl